

PANDANGAN KEAGAMAAN KUPI DAN STRATEGI DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

PERA SOPARIANTI (RAHIMA)

DISAMPAIKAN DALAM SESI PARALEL DISKUSI KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA KE-2

JEPARA, 25 NOVEMBER 2022

PERKAHWINAN ANAK PERSPEKTIF KUPI

- KUPI pertama tanggal 25-27 April di Cirebon Jawa Barat mengaslikan fatwa terkakait perkawinan anak.
- **PENDEKATAN:** Keadilan substantif bagi perempuan yakni mempertimbangkan kekhususan secara biologis dan sosial karena organ reproduksi yang berbeda dari laki-laki dan karena ketimpangan gender yang menyejarah. Merespon keadilan formal, prosedural, dan tekstual
- KUPI adalah gerakan spiritual, intelektual, sosio-kultural, dan konstitusional,
- **STRUKTUR HASIL MUSYAWARAH:** Tashawwur (Deskripsi Masalah), Adillah (Argumentasi: Al-Qur'an, Hadis Nabi, Pendapat Ulama, dan Konstitusi Negara), Istidlal (analisis), Hasil Musyawarah Keagamaan, dan Tazkiyah (Rekomendasi), Maraji' (Referensi), Marafiq (lampiran)
- Hasil Musyawarah KUPI- I: ada tiga (1) Hukum Kekerasan Seksual adalah haram baik di dalam maupun di luar perkahwinan, (2) Hukum mencegah perkahwinan anak yang menimbulkan mafsadat adalah wajib, (3) hukum perusakan alam atas nama apapun termasuk pembangunan adalah haram.

TASHAWWUR (DESKRIPSI MASALAH)

- **DATA:** Jumlah perkahwinan anak di Indonesia melebihi dari 30%, terjadi di pedesaan 29,6% dan perkotaan 19,1%, sepanjang tahun 2008-2012 angka perkahwinan usia 16 dan 17 tahun terus naik, meskipun di bawah usia 16 tahun turun, selama 2011-2012 riset PEKKA dan SMERU menunjukkan bahwa dalam 15 tahun terakhir terdapat 6211 perkahwinan anak di 111 desa di 20 provinsi.
- **SEBAB:** Kehamilan Tak Diinginkan (KTD), perjodohan paksa, dan putus sekolah karena mengambil alih pekerjaan rumah tangga, atau karena keterbatasan biaya, orang tua menghendaki anaknya segera mandiri secara ekonomi, seksualitasnya dipandang membahayakan sehingga perlu terkontrol, atau sebagai solusi kekerasan seksual.
- **DAMPAK KESEHATAN:** anemia pada ibu hamil, kekurangan gizi pada ibu hamil, bayi mengalami difabilitas akibat gagal tumbuh kembang pada saat dalam kandungan, gagal kelahiran karena ketidaksiapan organ reproduksinya, kematian ibu saat melahirkan dan nifas, dan kematian bayi baru lahir, **PENDIDIKAN:** anak perempuan putus sekolah karena hamil, melahirkan, menyusui, dan mengasuhnya, **SOSIAL:** perceraian (lebih dari 50% perkahwinan anak berakhir perceraian sebelum setahun menikah), KDRT, pemaksaan hubungan seksual, kemampuan pengasuhan anak yang terbatas, **POLITIK:** tidak terpenuhinya hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, yaitu bebas dari rasa sakit, dari beban yang sanggup ditanggungnya sebagai anak, dan untuk menentukan pilihan hidupnya yang lebih baik, didengar pendapatnya, **EKONOMI:** lapangan pekerjaan menjadi terbatas untuknya sehingga menjadi miskin, tergantung kepada pihak lain (suami, keluarga suami, keluarga sendiri) yang memicu kekerasan, baik secara ekonomi, mental, fisik, maupun seksual. Dampak buruk pada: anak perempuan yang dinikahkan, lelaki yang menikahi, maupun kepada anak-anak yang dilahirkannya.
- **PERUNDANGAN:** UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 21 tahun ke atas secara administratif tidak perlu izin orangtua, sebelum usia 21 harus ada izin orangtua (Pasal 6 ayat 2), sebelum pria berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 perlu izin (dispensasi) Pengadilan Agama (Pasal 7 Ayat 1-2). Celah perkahwinan anak melalui dispensasi.
- **PERTANYAAN:** (1) Bagaimana hukum mencegah pernikahan anak yang menimbulkan kemudlaratan dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakinah?, (2) Siapakah pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencegahan perkawinan anak yang demikian? (3) Apa yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan demikian sebagai bentuk perlindungan?

ADILLAH (DALIL-DALIL)

- AL-QUR'AN: Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (sakinah) atas dasar kasih sayang (QS. Ar-Rum/30:21), larangan meninggalkan generasi yang lemah (QS. An-Nisa/4:9), perintah menjadi sebaik-baik umat (QS. Ali Imran/3:110), larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah/2:195), perintah agar menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka (QS. At-Tahrim/66:6), perintah agar menggunakan wewenang secara adil (QS. An-Nisa/4:58), perintah berlaku adil dan berbuat baik (QS. An-Nahl/16:90), perintah menuntut ilmu agar mendapatkan derajat yang mulia (QS. Al-Mujadilah/58:11)
- HADIS: Anjuran menikah itu hanya bagi yang mampu melaksanakan tanggung jawab (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi), larangan membahayakan dan mengatasi bahaya dengan bahaya lainnya (HR. Imam Malik, Ibnu Majah, Ahmad, ath-Thabarani), anjuran untuk menghilangkan kemudaratan atau kesulitan orang lain (HR. Bukhari dan Muslim), anjuran untuk meyayangi semua makhluk (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). keharusan adanya kerelaan dalam menikah (HR. Bukhari)
- PENDAPAT ULAMA: Asy-Syaukani dalam Wablul Ghamam ala Syifa'il Awam: pernikahan anak yang tidak mengandung maslahat mu'tabarah) adalah batal. Hakim (Negara) berkewajiban memisahkan antara anak perempuan dan yang menikahnya. Sang anak berhak lari baik setelah dewasa atau sebelumnya, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari: Al-Ba'ah berarti dua, yaitu mampu berhubungan seksual dan mampu menafkahi. Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat: Kebutuhan primer ada lima agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*), Kaidah Fiqhiyyah: bahaya itu harus dihilangkan, bahaya tidak bisa diatasi dengan bahaya yang lain, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan, pelarangan atas sesuatu berarti perintah atas kebalikannya.
- UUD 1945: Pasal 34, 28B (2), 28C (1), 28D (1), 28G (1), 28H (1), (2), (3), 28I (1), (2), tentang hak dasar manusia secara umum dan hak dasar anak secara khusus.

ISTIDLAL (ANALISIS)

1. Tujuan pernikahan berupa ketenangan atas dasar cinta kasih (QS.Ar-Rum/30:21) tidak bisa tercapai karena anak belum mampu (istithoah) mengemban tanggungjawab perkawinan (al-ba'ah), baik secara fisik, psikis, mental, finansial, maupun sosial.
2. Perkahwinan anak dapat menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan yang dilarang Allah (al-Baqarah/2:195), mengandung banyak masalah (mudlorot) padahal mudlorot mesti dihilangkan (KF), tidak bisa digunakan untuk mengatasi bahaya zina karena adanya larangan mengatasi sebuah bahaya dengan bahaya lain (HR. Imam Malik),
3. Penyebab dan dampak perkahwinan anak beragam sehingga perlu dicegah dan ditangani banyak pihak supaya hak korban sebagai anak bisa terhindar dan ketika menjadi korban haknya sebagai anak pun tetap bisa dipenuhi, termasuk hak untuk menghentikan perkawinan sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari tentang Khansa` binti Khizam Al Anshariyyah.
4. Pencegahan perkahwinan anak adalah perwujudan Maqashid Syariah (1) menjaga agama sebab terhindar dari melanggar ajaran agama untuk mewujudkan tujuan pernikahan, (2) menjaga jiwa karena terhindar dari kematian akibat hubungan seksual, hamil, dan melahirkan, (3) menjaga akal dan kehormatan karena tidak putus sekolah dan terhindar dari diperdagangkan, (4) menjaga keturunan karena terhindar dari melahirkan anak yang lemah (an-Nisa/4:9), dan (5) menjaga harta karena terhindar dari jatuh miskin akibat tidak punya ilmu dan keterampilan yang cukup.
5. Upaya pencegahan, penanganan dan penghentian pernikahan anak yang menimbulkan mudharat ini adalah kewajiban orang tua, guru, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang berkewajiban melahirkan kebijakan atas dasar kemaslahatan rakyat *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّغِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* termasuk anak, larangan melahirkan mudharat perkawinan anak juga merupakan perintah untuk bagi pemangku kebijakan untuk mencegahnya. *النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ* (pelarangan atas sesuatu berarti perintah atas kebalikannya).

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN

1. Hukum mencegah pernikahan anak yang menimbulkan kemudlaratan dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakinah adalah wajib.
2. Pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencegahan perkawinan anak yang demikian adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan demikian sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

STRATEGI ADVOKASI

- Kultural : Pendidikan kritis di komunitas, Membangun jaringan dalam kampanye pencegahan perkawinan anak
- structural :Advokasi Bersama jaringan langsung ke DPR, pemerintah dan jaringan global, Berkolaborasi Bersama pemerintah dalam implementasi program pencegahan perkawinan anak



PELUANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

1. **UU 16 Tahun 2019** menaikkan usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 thn 2019 yang mengatur permohonan dispensasi perkawinan hanya di pengadilan agama disertai bukti yang kuat dan wajib mendengar suara anak
3. **Adanya sanksi bagi pelaku perkawinan anak, yakni 9 tahun penjara dan denda 200 juta bagi pelaku pemaksaan perkawinan** yang didalamnya termasuk perkawinan anak (UU TPKS NO 12 Tahun 2022 pasal 10).
4. **Pemerintah mencantumkan dalam dokumen Perencanaan Nasional 2020-2024** bahwa bahwa perkawinan anak sebagai salah satu persoalan yang dihadapi di Indonesia.
5. **komite cedaw dalam concluding observations pada 15 November 2021 menekankan bahwa strategi yang dilakukan memerlukan strategi yang lebih konkret dan jelas pada penghapusan perkawinan anak.** Terutama yang terjadi di berbagai wilayah pelosok Indonesia yaitu memastikan mengenai mekanisme Pengadilan Agama memberikan dispensasi perkawinan sebagaimana diatur pada UU No.16/2019.

HAMBATAN DAN TANTANGAN

- 1. Konservatisme agama menjadi cara pandang yang kuat baik di kalangan tokoh agama dan masyarakat yang menganggap kawin anak dibolehkan dalam agama bahkan ayah boleh memaksakan anak perempuannya untuk menikah.** Sehingga meski sudah ada larangan kawin anak masih terjadi kawin siri/ atau kawin yang tidak tercatat yang pelakunya adalah tokoh agama atas keinginan masyarakat terutama yang tidak mampu untuk mengajukan dispensasi perkawinan.
- 2. Masih lemahnya sosialisasi terutama peraturan mahkaman agung no 5 tahun 2019 yang memperketat permohonan dispensasi perkawinan.** Sehingga meski sudah ada aturan yang ketat, dispensasi perkawinan angkanya terus naik bahkan 3 kali lipat di saat pandemi covid 19.
- 3. Masih adanya praktik budaya perkawinan anak perempuan di Indoensia,** ini tidak hanya bagi muslim tapi juga agama lain. Misalnya kawin tangkap di Sumba

STRATEGI KEDEPAN UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

- **Melibatkan tokoh agama dan ulama perempuan dalam pencegahan perkawinan anak. Menyebarkan pandangan keagamaan KUPI dalam membangun kesadaran publik bahaya perkawinan anak dengan menggunakan perspektif agama**
- **Kolaborasi dan Sinergi yang kuat antara pemerintah, NGO, Tokoh Agama, Tokoh Budaya dan hakin pengadilan agama dalam memutus perkawinan anak dan perkawinan paksa di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju dan Beradab**